

# DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

# RPJM DESA

TAHUN 2023-2029



# DESA BUMI RESTU

KEC. ABUNG SURAKARTA KAB. LAMPUNG UTARA

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat,Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Bumirestu dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2024 memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desayaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Bumirestu yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Bumirestu serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDesa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Bumirestu

Tim Penyusun.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2023 s.d 2029.....	v
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes PJMDesa.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat .....	3
C. Dasar Hukum .....	4
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa.....	6
<b>BAB II KONDISI UMUM DESA</b> .....	7
A. Peta Desa.....	7
B. Sejarah Desa .....	7
C. Kondisi Geografis .....	8
D. Kondisi Perekonomian .....	9
E. Kondisi Sosial Budaya .....	10
F. Kondisi Sarana dan Prasarana .....	10
G. Pemerintahan Umum .....	12
H. Gambaran Pelayanan .....	15
<b>BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2023-2029</b> .....	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan .....	16
B. Visi Pembangunan Desa .....	16
C. Misi Pembangunan Desa .....	19
D. Tujuan Pembangunan Desa .....	19
E. Sasaran Pembangunan Desa .....	20
<b>BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA</b> .....	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa .....	22
B. Strategi Pembangunan Desa.....	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA</b> .....	29
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31



B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	35
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa .....	37
	39
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	
<b>BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
Kesimpulan dan Saran.....	48
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN :</b>	
SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa	
Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014	



PERATURAN DESA BUMIRESTU  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2023-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMI RESTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5589);

9. Undang-undang No 4 Drt Tahun 2956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 ) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1973 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMIRESTU

dan

KEPALA DESA BUMI RESTU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2023–2029

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Surakarta
5. Desa adalah Desa Bumirestu
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bumirestu
7. Kepala adalah KepalaDesa Bumirestu
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Bumirestu Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

- dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
  13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan
  14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2023-2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desaselama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA



## BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa BUMIRESTU

Ditetapkan di : Bumi Restu  
Pada tanggal : 5 Oktober 2023  
KEPALA DESA BUMI RESTU



EFENDI

Diundangkan di : Bumirestu  
pada tanggal : 5 Oktober 2023  
Sekretaris Desa Bumi Restu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sutiran', is written below the text of the village secretary.

SUTIRAN

Lembaran Desa Bumi Restu TAHUN 2023 NOMOR 02



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KECAMATAN ABUNG SURAKARTA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMI RESTU**  
Jln Raya Utama No.01 Desa Bumiraharja Kecamatan Abung Surakarta

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMI RESTU  
KECAMATAN ABUNG SURAKARTA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 003/ BPD/ BR-AS/ X/2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BUMIRESTU TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)  
TAHUN 2023– 2029

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMI RESTU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-undang No 4 Drt Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 ) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1973 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Persetujuan atas Peraturan Desa Bumiraharja tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDES ) Tahun 2023- 2029;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bumi Restu

Pada tanggal : 4 Oktober 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMI RESTU**

**KETUA,**  
  
**ANGGORO KASIH S.Pd**

BAB I  
PENDAHULUAN

---

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;



5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desaserta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangkameningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan

Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

## B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

### 1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDesa berkaitan erat dengan dan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah ( RPJMD );
- c. agar Desamemiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDDesa dan Daftar Usulan Kegiatan ( DUK ) ke tingkat Kabupaten.



## 2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi anatara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen ( alat ) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan ( apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati );
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif,produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

## 3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan diDesa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program - program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD ( baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).



### C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No 4 Drt Tahun 2956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 ) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1973 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

#### D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Bumirestu Tahun 2023-2029 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Bumirestu Tahun 2023-2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJM Bumirestu Tahun 2023-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) selama kurun waktu 2024-2029 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) selama tahun 2024-2029.

#### E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDesa Bumirestu Tahun 2023-2029 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

##### Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

##### Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

##### Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

**Bab IV : Strategi Pembangunan Desa**

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

**Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

**Bab VI : Program Pembangunan Desa**

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2023 s.d 2029.


**Bab VII : Penutup**

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II KONDISI UMUM DESA

### A. PETA DESA BUMI RESTU



### B. SEJARAH DESA

Desa Bumi Restu berdiri pada tahun 1973, yang merupakan desa transmigrasi, Gunung Balak atau lebih dikenal. Dengan luas 849,25 Ha. Pada tahap pertama jumlah penduduk 300 KK dan tahap berikutnya 165 KK. Yang dipimpin oleh Bpk. Kasbun sebagai Kepala desa Bumi Restu yang pertama.

Sesuai dengan bertambahnya jumlah penduduk pendatang, maka desa Bumi Restu pada tahun 1985 dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa Bumirestu sebagai desa induk dan desa Bumi Jaya sebagai desa pemekaran.

Desa bumirestu adalah dipenghujung dari wilayah kabupaten lampung utara, yang letaknya sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selanjutnya Desa Bumirestu yang memiliki luas wilayah kurang lebih 849, 25 Ha, merupakan lahan sawah dan kering yang mayoritas penduduknya sebagai petani padi palawija, Jagung, Ubi kayu, dan sebagian lainnya buruh harian lepas pada perusahaan / perkebunan PT. GGP Lampung Tengah.

Hingga tahun 2023 ini Desa Bumirestu sudah 11 ( sepuluh ) kali pergantian kepala Desa. Yang diantaranya adalah :

1. Tahun 1972 s/d 1975 ( Bpk MULYONO ) Persiapan
2. Tahun 1975 s/d 1976 ( Bpk KASBUN ) persiapan
3. Tahun 1976 s/d 1977 ( Bpk SUBALI ) PJS
4. Tahun 1977 s/d 1987 ( Bpk CPTO WIYONO ) Terpilih
5. Tahun 1987s/d 1996 ( Bpk SRUDUT ) Terpilih
6. Tahun 1996 s/d 1998 ( Bpk SARIMIN ) Terpilih
7. Tahun 1998 s/d 2007 ( Bpk SARMIN ) Terpilih
8. Tahun 2007 s/d 2009 ( MUJIONO ) Terpilih
9. Tahun 2009 s/d 2011 ( SUPARLAN ) PJ
- 10 Tahun 2011 s/d 2023 (BAMBANG OKGIANTO ) Terpilih
- 11 Tahun 2023 s/d sekarang ( EFENDI ) Terpilih

### C. KONDISI GEOGRAFIS

Sebagai salah satu wilayah yang terletak di wilayah Tropis, Desa Bumirestu berada di ketinggian  $\pm$  20 mdpl sehingga dengan letak geografis seperti itu wilayah Desa BumiRestu sangat cocok untuk pengembangan pertanian Padi Sawah yang mengarah pada Tanaman Palawija yang marak berkembang dewasa ini.

Dari sisi administratif Desa Bumi Restu dibatasi oleh Desa-Desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa sukoharjo  
Sebelah Timur : Bumi Raharja  
Sebelah Selatan : Bumijaya/Desa Bumi restu Kecamatan Abung Timur  
Sebelah Barat : Desa sidomukti Kecamatan Abung Timur



Dengan luas wilayah ± 849 Ha yang terbagi menjadi 3 (Tiga) Dusun yaitu :

1. Dusun I : Kaya maju
2. Dusun II : Karya Mukti
3. Dusun III : Karya Makmur

Dusunan - dusun tersebut terbagi menjadi 3 Rukun Warga ( RW) dan 09 Rukun tetangga (RT).

Dengan Tata guna Sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

<b>NO</b>	<b>TATA GUNA TANAH</b>	<b>LUAS</b>
1.	Luas pemukiman	102 Ha
2.	Luas persawahan	260Ha
3.	Luas Perkebunan	170, Ha
4.	Luas kuburan,Jalan dll	12,5 Ha
5.	Perkantoran	0.25 Ha
<b>Total Luas</b>		<b>849.025 Ha</b>

Sumber : Data Umum Desa Bumirestu

#### D. KONDISI PEREKONOMIAN

Sampai dengan akhir tahun 2023 ini jumlah penduduk Desa Bumirestu sebanyak 3165 jiwa yang terdiri dari :

- Laki-laki : 1604  
 Perempuan : 1561  
 Jumlah Hak pilih : 2850  
 Jumlah Kep.Keluarga : 965

sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 412 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah pertanian

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

<b>NO</b>	<b>PENDUDUK</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Jumlah Laki-Laki	1604 orang
2.	Jumlah Perempuan	1561 orang
3.	Jumlah Total	3165 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	965 KK



5.	Jumlah RT	09 RT
6.	Jumlah Dusun	3 RW
7.	Kepadatan Penduduk	0,9 per km

Sumber : Data umum Desa Bumirestu

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Bumirestu

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	761	606
2.	Buruh Tani	548	438
3.	Pegawai Negeri Sipil	15	5
4.	Pedagang keliling	16	17
5.	Peternakan	13-	25-
6.	Nelayan	-	-
7.	Dokter swasta	-	-
8.	Bidan swasta	-	-
9.	Perawat swasta	-	-
10.	TNI	2	
11.	POLRI	2	
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	-	-
13.	Pengusaha kecil dan menengah	32	48
13.	Pengusaha besar	-	-
27.	Karyawan Perusahaan swasta	20	10
29.	Belum Bekerja	200	450
30.	Tidak Bekerja	75	90
	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>	1657	1683

Sumber : Data umum Desa Bumirestu

#### E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

F. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	102	99
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	40	47
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	500	550
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	31	35
6.	Tamat SD/ sederajat	301	270
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	250	150
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	220	173
9.	Tamat SMP/ sederajat	200	133
10.	Tamat SMA/ sederajat	130	118
11.	Tamat D-1/ sederajat	-	-
12.	Tamat D-2/ sederajat	-	-
13.	Tamat D-3/ sederajat	5	5
14.	Tamat S-1/ sederajat	5	5

15.	Tamat S-2/sederajat	-	-
	Jumlah	1604	1561
	Jumlah Total	3165	

Sumber : Data umum Desa Bumirestu

## F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Bumirestu memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

### 1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Bumirestu mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT ( Rukun Tangga ). Bumirestu mempunyai 3 Dusun dan 09 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

### 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Bumirestu mempunyai sekolah dari PAUD/TK sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK	3	-		v-	-	9-	60-
2.	SD / Sederajat	2	-	V	-	-	20	500
3.	SMP / Sederajat		-		-	-		
4.	SMA / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data umum Desa Bumirestu

### 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Bumirestu mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 2 orang bidan Desa dan posyandu di 3 dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

<b>NO</b>	<b>PRASARANA KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Posyandu	3
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	3
4.	Tempat praktek Bidan	1

Sumber : Data umum Desa Bumirestu

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

<b>NO</b>	<b>SARANA KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Jumlah dokter umum	orang
2.	Jumlah paramedis	orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	2orang
4.	Bidan	2 orang
5.	Perawat	1 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	2orang

Sumber : Data umum Desa Bumirestu

#### 4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Bumirestu mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

<b>NO</b>	<b>PRASARANA IBADAH</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Masjid	4 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	9 Buah
3.	Gereja Kristen Protestan	1 buah

Sumber : Data umum Desa Bumirestu

#### 5. Sarana dan Prasarana Umum



Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Bumirestu, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Jalan dalam Desa Bumirestu meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal namun ada jalan Onderlagh, bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2023-2029.


### G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Bumirestu meliputi : Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

#### 1. Organisasi Pemerintah Desa Bumirestu

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bumirestu Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara

### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



## 2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Bumirestu dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : Anggoro Kasih
- b. Wakil Ketua : F.Widodo
- c. Sekretaris : Futut
- d. Anggota : Basirun .Suwardi.SadionoSukarnoSuprpto
- e. Anggota : Mariyanto ,

## 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bumirestu Sebagai Berikut:

- a. Ketua : Nurdin
- b. Wakil Ketua I : Edi Sarwanto
- c. Wakil Ketua II : Rudianto
- d. Sekretaris : Sudaryanto
- e. Bendahara : Sumar

Seksi-seksi :

- 1. Seksi agama : Margono
- 2. Seksi Kamtibmas : Wakidi
- 3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi : Bonedi
- 4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan :
- 5. Seksi Lingkungan Hidup : -
- 6. Seksi Pemuda dan Orkes : Suwono
- 7. Seksi Kesra dan Kesehatan : -

## 4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( LPKK )

- 1. Ketua Umum : NELINDA NURAINI
- 2. Wakil ketua : EKA SEPTIANA
- 3. Sekretaris Umum : SURATI
- 4. Sekretaris I : FIRDAUSIYAH
- 5. Sekretaris II : SURANI
- 6. Bendahara : NURUL HIDAYATI
- 7. Ketua Pokja I : MURYATI
- 8. Ketua Pokja II : YULIANA
- 9. Ketua Pokja III :
- 9. Ketua Pokja IV :

#### 5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda ( LKP )

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Ketua                              | : ERLANSYAH |
| 2. Sekretaris                         | : BAHRUDIN  |
| 3. Bendahara                          | : WARIS     |
| 4. Seksi Pengembangan SDM             | : TUKIMAN   |
| 5. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial   | : SAMSUL.B  |
| 6. Seksi Pemuda dan orkes             | : BAYU      |
| 7. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup | : NARDI     |
| 8. Seksi Humas                        | : SARIYANTO |

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Bumirestu

#### H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Bumirestu memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Bumirestu yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desadan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desad alammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.



BAB III  
VISI DAN MISI DESA TAHUN 2023-2029

---

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Bumirestu dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdaya guna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Bumirestu Tahun 2023-2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2023-2029 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara Nomor 01 Tahun 2018), yakni **Lampung Utara Maju** Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Bumirestu Tahun 2023-2029 adalah :

**“Terwujudnya Desa Bumirestu Sejahtera dan Beriman“.**

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

**Mandiri** merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau

perangsang. Desa Bumirestu adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Bumirestu akan dapat terwujud.



**Sejahtera** yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desayang berbasis pada potensi Desayang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

### C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban ataudilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksanadan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Bumirestu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029 dapat dirumuskan sebagai berikut:



## **1. Mewujudkan masyarakat Desa Bumirestu yang Mandiri**

### **Misi :**

- Meningkatkan Kemendirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Bumirestu

## **2. Mewujudkan masyarakat Desa Bumirestu yang Sejahtera**

### **Misi :**

#### a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokohmasyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

#### b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

#### c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

## **D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA**

Tujuan pembangunan Desa Bumirestu Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

## E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Bumirestu Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Bidang Sumber Daya Manusia
  - a. Menjadikan Desa Bumirestu sebagai desa Intlektual Dari semua bidang.
  - b. Meningkatkan Pelatihan-Pelatihan Baik Aparatur maupun masyarakat Desa
  
2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :
  - a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
    - Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
    - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
    - Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
    - Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
    - Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan Desa.
    - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.



- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
  - Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.
- b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik& Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
  - Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
  - Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
  - Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
  - Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
  - Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
  - Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.



## BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

---

### A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Bumirestu dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Desa Bumirestu merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa Bumirestu Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Bumirestu dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya

sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumirestu Tahun 2023-2029 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Bumirestu yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Bumirestu yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa Bumirestu, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Bumirestu Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

### 2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Bumirestu yang sejahtera.

#### a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa , Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.



Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis padalingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa , (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa , (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.



### C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Bumirestu selama periode 2023 – 2029.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Bumirestu mengacu pada Misi Desa Bumirestu Yaitu :

#### 1. Misi Pertama

##### 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Bumirestu mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan tarafkesejahteraan masyarakat.

##### 1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanantiap dusun

- d. dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- e. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasasaling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Misi Kedua :

### 2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
  - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata carab ercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
  - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisamenanam tanaman yang cocok tanpa harus berebutair dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetapterjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
  - Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa ( BPT, LPMT,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunanDesa .
  - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secaraberkala sesuai dengan masa kerja sehinggadiharapkan muncul regenerasi .



- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
  - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
  - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak
  - ❖ seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2016 – 2021.

#### 1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiridengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.



### 2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Bumirestu
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
  - senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
  - Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.



## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

---

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa Bumirestu akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa Bumirestu dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa Bumirestu.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa Bumirestu dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa Bumirestu yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa Bumirestu menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa Bumirestu, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa Bumirestu yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa Bumirestu. Pendapatan Desa Bumirestu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa Bumirestu yang merupakan hak Desa Bumirestu dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa Bumirestu. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDesa) terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya,



partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa Bumirestu Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa Bumirestu bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa Bumirestu, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa Bumirestu yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa Bumirestu meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa Bumirestu mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa Bumirestu dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa Bumirestu adalah Kepala Desa Bumirestu, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa Bumirestu dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Bumirestu sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Bumirestu. Jumlah pendapatan Desa Bumirestu tahun 2023 Rp 1.558.432.838,. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa Bumirestu untuk membiayai pembangunan masih belum maksimal apabila tidak didukung pembiayaan lain.

## A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

### A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa Bumirestu dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa Bumirestu, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa Bumirestu. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Bumirestu mengalami



fluktuatif, Desa Bumirestu Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Bumirestu Kebijakan umum

pembiayaan Pemerintah Desa Bumirestu secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBD Desa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa ), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa ), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *cost recovery*; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa Bumirestu Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Bumirestu Tahun 2020 s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA WAY PERANCANG TAHUN 2012 S/D 2015.

<b>N O</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN 2020</b>	<b>TAHUN 2021</b>	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2023</b>
1.	Dana Desa	1.000.000.00 0	1.000.000.00 0	1.09.000.00 0	1.020.000.00 0
2.	ADD	350.000.000	350.000.000	350.000.00 0	350.000.000

3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat				
4.	Bantuan Propinsi				6.000.000
5.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya				
	<b>JUMLAH</b>				

Sumber: APBDesa Bumirestu. 2020 s/d 2023

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 dan Tahun 2023 pendapatan Desa Bumirestu didominasi oleh dana desa bagian perolehan pajak dan retribusi dari kabupaten sebesar ...%, sedangkan pendapatan asli Desa sebesar .....% dan; dari tahun 2020-2023 mendapat bantuan dari kabupaten untuk penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa serta bantuan dari Provinsi. Pendapatan Desa didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala dan perangkatnya sebesar ...%, disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupatensebesar ...%, disusul pendapatan asli Desa sebesar ..% dan bantuan dari Provinsi sebesar ...%. Pada tahun 2023 didominasi dan tambahan penghasilan tetap kades dan perangkat sebesar sebesar....%, disusul oleh ADD sebesar .....% , pendapatan asli Desa sebesar ....% , dan bantuan dari provinsi sebesar ....%.

#### A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa Bumirestu Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian

Desa Bumirestu adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Bumirestu sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas Desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian berujud sawah dan ladang. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Pada tanah yang dikelola kemudian diserahkan ke Desa. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 4 tahun terakhir maka pendapatan Desa Bumirestu Tahun 2019-2022 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.



Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.) Desa Bumirestu 2017-2022

N O	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Pendapatan Asli Desa .....						
2.	Dana Desa (APBN)	269.897. 731	598.152. 722	860.567. 542	1000.245 .876	1000.245 .876	1000.245 .876
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten						
4.	Alokasi Dana Desa	60.515.2 86					
3.	Bantuan dari pemerintah Provinsi	5.600.00 0					
4.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten						
5.	Hibah						
6.	Sumbangan Pihak Ketiga						
	JUMLAH						

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Bumirestu Tahun 2024-2024 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3 % pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2017 s/d 2023 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2024. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar  $\pm 3$  % per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip non diskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.

- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Provinsi.

## B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

### B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa Bumirestu yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa Bumirestu, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa Bumirestu dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban

atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa Bumirestu. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa Bumirestu harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Selama 4 (empat) tahun terakhir belanja Desa Bumirestu cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2020-2023 sebesar Rp 1.000.000.000,- dan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2023 sebesar Rp 360.515.286-.

### B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam)



tahun kedepan (tahun 2024 s.d 2024) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Bumirestu 2024-2029

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun					
	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	690.000	695.000	700.000	705.000	710.000	715.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	550.000	600.000	650.000	700.000	800.000	850.000
Bidang Pembinaan kemasyarakatan	120.000	125.000	230.000	235.000	240.000	245.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000
Penyertaan Modal Desa		50.000.000				
Biaya Tak Terduga	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Jumlah Estimasi						

Formulasi kebijakan belanja Desa Bumirestu diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa Bumirestu, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2023-2029) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa , melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.

- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

## C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

### C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa Bumirestu meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

### C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa Bumirestu, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa Bumirestu terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun



untuk tahun 2023 s.d 2029 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Bumirestu 2017-2022

URAIAN	Jumlah Per Tahun(Dalam ribuan)					
	2024 (Rp.)	2025 (R.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>						
1. SILPA tahun sebelumnya	0	0	0	0	0	0
2. Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	0	0	0	0	0	0
1. Pembentukan dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
2. Penyertaan Modal Desa	0	0	0	0	0	0
3. Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

#### D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Bumirestu yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan

masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa , sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDes disusun berdasarkan skalaprioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa .

Kebijakan Umum Anggaran Desa Bumirestu dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Bumirestu antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Bumirestu dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

**Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.** Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

**Disiplin Anggaran.** Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa . Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.



**Keadilan Anggaran.** Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa . Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

**Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa . Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI  
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

---

Program pembangunan Desa Bumirestu dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan DESA yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Bumirestu yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desamempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desamempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desasecara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desayang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Bumirestu yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA,sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMT,RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat padaumumnya dalam pembangunan Desa”.

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:



- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

## 2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pembangunan Rehab/Finising Balai Desa;
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa
- c. Program Pembangunan Tugu dusun;
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pemeliharaan posyandu;
- f. Program Pembangunan Drainase;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desadan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan EmbungDesa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

## 3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan; sanitasi
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

## 4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

## 5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet
- a. .

7). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

8). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

9). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

10). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.



Misi : b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan yang baik.”

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) . Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;

c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7). Ketransmigrasian

Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.



## BAB VII PENUTUP

---

### KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBD Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bumirestu dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bumirestu Tahun 2023-2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Bumirestu



Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa  
Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Bumirestu

<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>POTENSI</b>
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



**PENGAJIAN MASALAH BERDASAKAN KALENDER MUSIM**

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MR T	AP R	ME I	JU N	JU L	AG S	SE P	OK T	NO P	DE S	JA N	PE B
Kekuranga n airBersih	-	-	-	-	*	***	**	*	-	-	-	-
Panen hasil perkebunan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kesehatan	-	-	*	**	-	-	-	*	**	-	-	-
Tanam	-	-	-	*	*	-	-	-	-	*	*	-

Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan kalender musim di atas adalah sebagai berikut:

No. 1	Masalah 2	Penyebab 3	Potensi 4
1.			❖
2.			
3			
4			













## a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEHATAN KEADAAN	PANCAROBRA			KEMARAU						MUSIM HUJAN				
	ABR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MAY
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	**	**	**	*	**	**	*	*	*
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	*	***	*	*	*	*	*	*	*
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	-	-	**	-	-	**	-	***	***	*	*	*
Banjir	-	-	-	-	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Penyakit	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taman	-	-	-	-	-	-	-	***	***	*	*	*	*	*
Dit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




## b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong



a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PENDES & BPD	Pengabdian desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengabdian lengkap</li> <li>- Sarana tersedia</li> </ul>
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus lengkap</li> <li>- Tenaga pengurus potensial</li> </ul>
3.	KELONPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Dama masacet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga ada</li> <li>- Pengurus lengkap</li> </ul>
4.	SIMPAN PUNJAM	Pengurus Simpan Pujam tdk pernah melakukan anyar dg anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modal usaha besar</li> <li>- Pengurus lengkap</li> </ul>
5.	KUD	Kurang berminat dalam melaksanakan hasil pertemuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada program pelatihan</li> <li>- Ada kredit bunga rendah tersedia</li> </ul>
	dst	dst	dst



KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI RESTU

NOMOR :17/BR-AS/VIII/ 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJM-DESA)TAHUN 2023 S/D 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMI RESTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-undang No 4 Drt Tahun 2956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 ) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1973 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 s/d 2029 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa ) Tahun 2023 s/d 2029
  - Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023 s/d 2029
  - Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
  - Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023 s/d 2029
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023 s/d 2029
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Bumirestu Tahun 2023 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bumi Restu  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

Kepala Desa Bumi Restu



Tembusan:

1. Camat Abung Surakarta
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bumi Restu  
Nomor : 17/BR-AS/VIII/ 2023  
Tanggal : ..4...Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)  
DESA BUMI RESTU KECAMATAN ABUNG SURAKARTA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2023 S/D 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
01	EFENDI	KepalaDesa	Penanggung Jawab
02	SUTIRAN	SekretarisDesa	Ketua
03	NURDIN	LPM	Sekretaris
04	ANGGORO K	BPD	Anggota
05	TRI SULIHNO	Kaur	Anggota
06	TUMINO	Masyarakat	Anggota
07	PARIYANTO	LPM	Anggota
08	MARGONO	LPM	Anggota
09	SARYONO	Kader Pembangunan	Anggota
10	BASIRAN	Kader Pembangunan	Anggota
11	MARYUNI	AparatDesa	Anggota
12	EDI TUKINO	AparatDesa	Anggota

Kepala Desa Bumi Restu

  
EFENDI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KECAMATAN ABUNG SURAKARTA**  
**DESA BUMI RESTU**  
**Jalan Raya Soekarno - Hatta No 01 Kode Pos 34584**

Bumirestu, 28 Agustus 2023

No : 141/ 68 /BRS-AS/ VIII /2023

Perihal: Undangan

Kepada Yth

1. Ketua BPD & Anggota
2. Ketua LPMD & Anggota
3. Babinsa & Babinkamtibmas
4. PD, PLD & PDTI
5. PKK & Posyandu
6. Perangkat Desa

Di

Tempat

Menindaklanjuti Pelaksanaan Agenda Kerja Pemerintah Desa Bumi Restu tahun 2024, maka dengan ini saya mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam musyawarah desa yang akan di laksanakan pada

Hari : KAMIS  
Tanggal : 31 Agustus 2023  
Pukul : 08 .30. Wib s/d selesai  
Tempat : Balai Desa Bumirestu  
Acara : Musyawarah Perencanaan

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas maka diharapkan kehadirannya tepat pada waktunya.

Demikian surat undangan ini, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Desa



EFENDI



XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Bumirestu kecamatan Abung Surakarta kabupaten/kota Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : KAMIS 31-08-2023  
Jam : 08.30 WIB  
Tempat : BALAI DESA BUMI RESTU

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. RANCANGAN RUPDES B. BUAT UPTM 6 TAHUN
2. KEGIATAN TAHUNAN ALAN B. BUAT DALAM RUPDES
3. KEGIATAN TAHUN 2024 MENYESUAIKAN

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumirestu, 31-08-2023  
Tim Penyusunan RPJM Desa

Mengetahui  
Kepala Desa  
  
EFENDI

  
TRI SULIHNO



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG SURAKARTA  
**DESA BUMI RESTU**

Jln.Sukarno Hatta No.01 Kecamatan Abung Surakarta Kode Pos 34584

DAFTAR HADIR

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ANGGORO	KA Bpd	BUMIRESTU	
2	EFENDI	Kepala Desa	-	
3	F. Widodo	BPD	KK. 1 RT 2	
4	Basim	BPD	KK 1 RT 3	
5	Sadiono	BPD	RK II	
6	KOSIM		RK III	
7	Wahediyo	RT. 2	Bumi Restu	
8	SUZARNO.	RT. 04/02	BUMI RESTU	
9	SUGITO	RK02	B. RESTU	
10	EDI SARWANTO	Lpm	B. Restu	
11	Suwarni	BPD	B. Restu	
12	BAMBANG.	RT. II. PK II	- " -	
13	PUTUT	BPD	B. RESTU	
14	ROMLAH.	KADER.	B. RESTU	
15	MARYANTO	BPD	B RESTU	
16	DARYANI	kader	-	
17	EKA Wati	- " -	- " -	
18	uni wati	kader	- " -	
19	Sumiyatun	kader PKI	PKI	
20	BINBI CHOIRIYAH	kader lansia	Rk 3	
21	SIRANI	KADER L. RK03	B. RESTU	
22	FIRDA USIYAH	KADER LANUSIA.	Bumi RESTU PK II	
23	Ria susanti	kader	"	
24	IRMA RAHATU	KADER	- " -	
25	SUSILO KHALI	KADER	B. Restu	



DESA : BUNJI KERSTU  
 KECAMATAN : ABUNCI SURABARTA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : PROVINSI

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktisan/ Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktisan Biaya dan Sumber Pembayaran	Praktisi/ Foto Pelaksanaan	
							Tahun 1 (2024)	Tahun 2 (2025)	Tahun 3 (2026)	Tahun 4 (2027)	Tahun 5 (2028)	Tahun 6 (2029)			Jln Rp/
1	Penghasilan Tetap ( Shtup )		Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat	Desa	11 Orang	Aparatur	40.800.000	40.800.000	40.800.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	272.400.000	ADD	
2	Tunjangan		Tunjangan kepala Desa & Perangkat	Desa	11 Orang	Aparatur	33.000.000	35.000.000	37.000.000	39.000.000	41.000.000	43.000.000	228.000.000	ADD	
3	Tunjangan		Tunjangan BPD & Anggota	Desa	9 Orang	Aparatur	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	180.000.000	ADD	
4	Operasional ( Opa )		Operasional Pemerintahan Desa	Desa	1 Paket	Aparatur	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	175.000.000	ADD/DD	
5	Operasional ( Opa )		Operasional SEKDES	Desa	1 Orang	Sekdes			3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	10.800.000	ADD	
6	Operasional ( Opa )		Operasional BPD	Desa	9 Orang	BPD	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	35.000.000	ADD	
7	Operasional ( Opa )		Operasional LPM	Desa	9 Orang	LPM	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	37.500.000	ADD	
8	Operasional ( Opa )		Operasional LINMAS	Desa	13 Orang	Linmas	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100.000.000	ADD/DD	
9	Kegiatan Pemerintahan Desa		PLKADDES	Desa	1 Paket	Penlit							-	ADD/DD	
10	Kegiatan Pemerintahan Desa		Produksi Profil Desa	Desa	1 Paket	Aparatur	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	12.500.000	ADD	
11	Operasional Pemerintahan		Pembelian LAPTOP	Desa	2 Unit	Aparatur	25.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	85.000.000	DD	
12	Operasional Pemerintahan		Pembelian PRINTER	Desa	1 Unit	Aparatur		4.500.000					4.500.000	DD	
13	Operasional Pemerintahan		Pembelian Kamera DIGITAL	Desa	1 Unit	Aparatur			1.500.000				1.500.000	DD	
14	Operasional Pemerintahan		Pembelian Proyektor	Desa	1 Unit	Aparatur		5.000.000					5.000.000	DD	
15	Operasional Pemerintahan		Pembelian WIRELESS	Desa	1 Unit	Aparatur		4.500.000					4.500.000	DD	
16	Pencapaian Pemerintahan		RUM Des & Review	Desa	1 Paket	Aparatur	5.000.000					6.000.000	ADD/DD		
17	Pencapaian Pemerintahan		RKPDes	Desa	1 Paket	Aparatur	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	ADD/DD	
18	Pencapaian Pemerintahan		ARPDes	Desa	1 Paket	Aparatur	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	17.500.000	ADD/DD	
19	Pencapaian Pemerintahan		Desain RAB	Desa	1 Paket	Aparatur	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	DD	
20	Pencapaian Pemerintahan		Peleporan/ SPJ	Desa	1 Paket	Aparatur	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	75.000.000	DD	
21	Pencapaian Pemerintahan		Kegiatan Pertanahan/PTB	Desa	1 Paket	Aparatur	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	85.000.000	PHH	
22	Pencapaian Pemerintahan		Publikasi	Desa	1 Paket	Aparatur	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.750.000	DD	
22	Pencapaian Pemerintahan		Kegiatan tak terduga diluar/pembi	Desa	1 Paket	Aparatur	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000	ADD/DD	
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>													<b>1.443.950.000</b>		
1	Pembuatan Tabul		Tabul TPT	Desa	2800 M			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	DD/APBD	
2	Drenase / Siring pasang		Tabul Siring pasang	Desa	2800 M			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000	DD/APBD	
3	Pembangunan Sumur Bor		Air Bersih	Desa	6 Unit				60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	180.000.000	DD	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/ Mendaftar	Waktu Pelaksanaan						Praktikan Biaya dan Sumber		Praktikan Pola Pelaksanaan																										
	a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u																		
2	Pembangunan Desa	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Orderhigh & Greuder	Desa	2600 M	Masy. Umum	Tabun 1 (2024)	Tabun 2 (2025)	Tabun 3 (2026)	Tabun 4 (2027)	Tabun 5 (2028)	Tabun 6 (2029)	Jlh PJK	Sumber	Sesuai	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga																								
																			5	Perkembangan Jalan Trotoar Kaki Lintas	Perang Blak	Desa	2000 M																			
																			6	Pembuatan Tugu belah Desa	Tugu	Desa	3 Unit																			
																			7	Pembangunan Pua Kamling	Pua Kamling	Desa	3 Unit																			
																			8	Pembangunan Jalan	Pembangunan	Desa	2800 M																			
																			9	Pembangunan Jalan	Hidmat	Desa	1400 M																			
																			10	Pembangunan Jalan	Lapen Gang	Desa	2800 M																			
																			11	Pekerjaan Jalan	Aspal	Desa	2800 M																			
																			12	Pembangunan Corong-gorong	Corong-gorong	Desa	15 Unit																			
																			13	Pembangunan MCK	MCK	Desa	15 Unit																			
																			14	Pembangunan Fasilitas Kantor	Gedung	Desa	1 Unit																			
																			14	BUIMDES	Gedung & Dapur	Desa	1 Paket																			
																			16	Pengadaan Amubulan Desa	Mobil	Desa	1 Unit																			
																			17	Kegiatan Surat Misiwal	Klodian	Desa	45 M																			
																			18	Kegiatan Kebersihan Bidang 2	Kegiatan Lainnya	Desa	1 Paket																			
																			19	Pembangunan CSG	Gedung	Desa	1 Unit																			

**Jumlah Per Bidang 2**

1	Bantuan Ternak Bapi	Sapi	Desa	150 ekor																				
2	Bantuan Pupuk	Pupuk	Desa	10 Ton																				
3	Cetak Perabotan Rumpuk	Cetak	Desa	100 Ltr																				
4	Perayaan Hari Kelahiran	Pengajian	Desa	1 Paket																				
5	HUT RI	Lomba	Desa	1 Paket																				
6	Hut Kabupaten	Pawai Budaya	Desa	1 Paket																				
7	MTV	Lomba	Desa	1 Paket																				
8	Lomba Desa	Lomba	Desa	1 Paket																				
9	Honor Kader PKK	Inserdid Dan Operasional	Desa	1 Paket																				
10	Karang Taruna	Inserdid Dan Operasional	Desa	1 Paket																				
11	Honor Lulusan	Inserdid	Desa	1 Paket																				
12	Honor Kader Penyandu	Inserdid	Desa	1 Paket																				
13	Tunjangan Guru Ngaji	Inserdid	Desa	1 Paket																				
<b>6.597.000.000</b>																								



No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Produksi/ Volume	Sasaran/ Mersial	Waktu Pelaksanaan						Pekerjaan Biaya dan Sumber Penbiayaan	Pembelian Pola Pelaksanaan												
							Tahun 1 (2024)	Tahun 2 (2025)	Tahun 3 (2026)	Tahun 4 (2027)	Tahun 5 (2028)	Tahun 6 (2029)		Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Masyarakat	Kerjasama Pihak Ketiga								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u						
3	Pembinaan Kewasparaban	14	Alat Kecekan dan wengon	Alat besi	Desa	1 Paket	Masy. Umum																			
		15	Gerobg Suro	Konvensional	Desa	1 Paket			6.000.000																	
		16	Berakit Desa	Kecamatan	Desa	1 Paket			25.000.000																	
		17	Bantuan Haraj Traktor	Mesin	Desa	1 Paket				250.000.000																
		18	Bantuan Tenak Ayam	AYAM	Desa	250 Ekor					250.000.000															
		19	Bantuan Tenak Kambing	Kambing	Desa	350 Ekor						350.000.000														
		20	Bantuan Alat Olah Raga	Alat Olah raga	Desa	1 Paket	Pemuda																			
		21	Tenda dan Kursi Kemah	Tenda Kursi	Desa	1 Paket	Masy. Umum																			
		22	Bantuan Buku Pustaka	Buku	Desa	1 Paket																				
		23	Bantuan Bibit Kengkereng	Bibit	Desa	1000 Balang						350.000.000														
		24	Bantuan Bibit Meringga	Bibit	Desa	1000 Balang						275.000.000														
		25	Pengeraan Suara	Wireless/Sound System	Desa	1 Paket																				
		26	Bantuan Genset	Genset	Desa	160 liter																				
27	Penerangan	Latih Tiang	Desa	350 tiang																						
28	Bantuan BUMDES	Dana	Desa	1 Paket																						
29	Simpas Tritun	Dana	Desa	5 Kip	Kampung																					

Jumlah Per Bidang 3

3.722.100.000

4	Pembelajaran Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan Kedis	Desa	1 Paket	Kedis		8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000		50.000.000	DD			
		2	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan Sekeles	Desa	1 Paket	Sekeles		5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000		35.000.000	DD			
		3	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan BPD	Desa	1 Paket	BPD		3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000		24.500.000	DD			
		4	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan KAUJF	Desa	1 Paket	KAUJF		5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000		38.000.000	DD			
		5	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan PKK	Desa	1 Paket	Kader PKK		3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000		25.000.000	DD			
		6	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan LPM	Desa	1 Paket	LPM		3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000		25.000.000	DD			
		7	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan Keang/Taruna	Desa	1 Paket	Keang Taruna		3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000		25.000.000	DD			
		8	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan Kader Piyawatu	Desa	1 Paket	Kader Piyawatu		3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000		25.000.000	DD			
		9	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan Pertanian	Desa	1 Paket	RTM		5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000		35.000.000	DD			
		10	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan Peranlagi	Desa	1 Paket	Aparatur		5.700.000	10.000.000	3.300.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000		27.700.000	DD			
		11	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan Jurnalis	Desa	1 Paket	Aparatur		3.500.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000		24.500.000	DD			
		12	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan Pupuk Kompos	Desa	1 Paket	RTM		3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000		25.000.000	DD			
		13	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan Lainnya	Desa	1 Paket	Lain		3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000		25.000.000	DD			

